



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2017**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	5
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja	7
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	9
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	9
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja OPD	9
3.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017 dan Prakiraan Maju	10
BAB IV PENUTUP	11

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) DPM&PTSP Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan instansi teknis yang menangani Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05c Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara. Dengan demikian Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk menarik minat investor yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Minahasa Tenggara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara adalah untuk lebih memfokuskan realisasi yang maksimal atas kinerja Badan, agar program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan RKPD Kab. Minahasa Tenggara dan Resntra OPD 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD adalah untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENJA terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Rencana Kerja
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu & Capaian RENSTRA OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB VI. PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu & Capaian RENSTRA OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2016 bersangkutan dan APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Adapun kegiatan yang tidak terakomodir dalam RKA 2016 adalah Kegiatan Pengembangan System Informasi Penanaman Modal dalam bentuk Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) . Kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran untuk pengadaan baik jaringan internet maupun system Informasi yang langsung terhubung dengan BKPM RI untuk penginputan data-data perizinan penanaman modal.

Realisasi kegiatan yang memenuhi target antara lain:

1. Peningkatkan Kualitas SDM guna Pelayanan Investasi
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus hari-hari tertentu
3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja OPD
4. Peningkatan promosi potensi unggulan daerah
5. Pengembangan potensi unggulan daerah
6. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal
7. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
8. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
9. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
10. Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa dan Non Jasa
11. Sosialisasi dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB

Adapun faktor penyebab terpenuhinya target kerja kegiatan tersebut adalah :

1. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana Kerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga Kerja dapat diraih sesuai harapan;

2. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna menyeimbangkan pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan paru anggaran yang ditetapkan.

Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah:


- Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud;
- Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan mengarah pada terwujudnya iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan instansi teknis yang menangani masalah Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal PMA/PMDN sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 05c Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara. Dengan demikian Badan Penanaman Modal dan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk mendukung kualitas perekonomian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Perkembangan penanaman modal baik PMDN maupun PMA terus mengalami pasang surut dalam empat tahun belakangan ini, baik dilihat dari jumlah investor maupun jumlah dana yang terealisasi.




Dari tabel dan grafik diatas terlihat pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi penurunan nilai investasi dan jumlah investor terutama PMA tetapi untuk PMDN mengalami peningkatan walaupun investor yang menanamkan modal terbanyak bergerak di bidang sektoral yang terealisasi dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 baik PMA maupun PMDN.

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)

Perkembangan Nilai Investasi baik masih dalam tahap persetujuan maupun realisasi nilai investasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Realisasi Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2013	316.000.000.000	207.000.000.000
2014	0	57.000.000.000
2015	0	81.000.000.000
2016	5.000.000.000	3.000.000.000



c. Jumlah Ijin yang diterbitkan

Jenis Ijin	2013	2014	2015	2016
SITU	0	5	2	2
SIUP	570	783	423	100
Izin Gangguan (HO)	24	74	109	50
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	13	22	45	5
Izin Reklame	1	3	4	2
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	11	59	98	30
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	2	35	72	36
Izin Usaha Rumah Makan	1	5	4	4
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	179	316	207	50
Tanda Daftar Gudang (TDG)	0	0	1	1
Tanda Daftar Industri (TDI)	2	5	10	1

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengikutsertakan dan mempromosikan potensi investasi daerah lewat pameran-pameran investasi antara lain:

1. Pameran Dalam Negeri :
 - Batam Expo
 - Pekan Raya Jakarta (PRJ)
 - Pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara

2. Pameran Luar Negeri :
 - Tong Tong Fair di Belanda

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan perencanaan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan. Dokumen Rencana Kerja juga memuat tentang informasi sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran, dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Minahasa Tenggara.

Selain itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaiannya. Dan melalui dokumen Kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan program kegiatan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan pendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mesukseskan visi misi Bupati Minahasa Tenggara. Adapun rencana program/kegiatan Tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan :
 - Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran
 - Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan
 - Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa
 - Penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian
 - Penataan kearsipan
 - Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Kegiatan :
 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor

- Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan mebeleur
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan :
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan :
- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan iktisiar realisasi kinerja OPD
 - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
 - Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja OPD
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Kegiatan :
- Peningkatan Pormosi Potensi Unggulan Daerah
 - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
- Kegiatan :
- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
 - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Peningkatan Pelayanan Perizinan Jasa dan Non Jasa
 - Sosialisasi dan Optimalisasi Penerimaan Retribusi IMB
- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
7. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- Kegiatan :
- Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Investasi di Indonesia khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara melalui peningkatan kemampuan institusi (Institutional Building), dengan tetap memelihara iklim investasi yang kondusif yang merupakan salah satu jaminan dalam berinvestasi untuk lebih menfokuskan kebijakan tersebut yang berdampak kepada :

1. Meningkatnya jumlah realiasi investasi dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
2. Meningkatnya minat para investor untuk berinvestasi.
3. Meningkatnya jumlah investor dalam berinvestasi.
4. Meningkatnya Potensi Peluang Investasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

VISI, MISI DAN MOTO Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

VISI :

Menjadi Lembaga yang mampu mewujudkan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

MISI :

- Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara profesional
- Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha
- Mengoptimalisasi kapasitas kelembagaan penanaman modal dan perizinan

MOTO :

Kami Bangga Melayani Anda, Kepuasan dan Pelayanan adalah Tujuan Kami

1. TUJUAN

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa datang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan iklim penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian.

Adapun tujuan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan realisasi penanaman modal dan perizinan sektoral yang berorientasi kegiatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan
- b) Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan
- c) Mempertahankan dan meningkatkan daya tarik penanaman modal
- d)

2. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan lembaran hasil yang hendak dicapai secara nyata lewat rencana kerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rumusan yang lebih spesifik.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

- a) Terwujudnya Perekonomian daerah yang berkualitas
- b) Meningkatnya kualitas SDM dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sektoral
- c) Meningkatnya kepemintaan penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi dan kerjasama yang tepat sasaran

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2017 adalah lanjutan program Kerja Tahun 2016 dan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat dalam RPJMD dan Resntra OPD 2013-2018. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
PROGRAM KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2017 (TAHUN RENCANA)		CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018	
							KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF
1					2	3	6	7	8	9	10
1.20	1.20	6	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	345,000,000			0	331,000,000
1.20	1.20	6	01	01	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum	165,500,000	DAU		12 Bulan	150,000,000
1.20	1.20	6	01	02	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan	35,000,000	DAU		12 Bulan	35,500,000
1.20	1.20	6	01	03	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Jumlah Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	24,500,000	DAU		12 Bulan	25,000,000
1.20	1.20	6	01	04	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	5,000,000	DAU		12 Bulan	5,000,000
1.20	1.20	6	01	05	Penataan Kearsipan	Jumlah Penataan Kearsipan Kantor	5,000,000	DAU		12 Jenis Kearsipan	5,000,000
1.20	1.20	6	01	06	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	110,000,000	DAU		8 Kali Dalam Daerah 10 Kali Luar Daerah	110,500,000

1.20	1.20	6	02		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik ; Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas	164,500,000			0	195,536,000
1.20	1.20	6	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	21,000,000	DAU		1 Unit	25,000,000
1.20	1.20	6	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	20,000,000	DAU		2 Unit	15,000,000
1.20	1.20	6	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	35,000,000	DAU		2 Unit	23,176,000
1.20	1.20	6	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	37,000,000	DAU		7 Unit/Set	47,210,000
1.20	1.20	6	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat pemeliharaan rutin	51,500,000	DAU		2 Unit	85,150,000
1.20	1.20	6	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase PNS yang tidak pernah mendapat teguran dari total PNS.	30,800,000			100%	33,880,000
1.20	1.20	6	03	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah PNS yang mendapat Pakaian Dinas	14,400,000	DAU		20 PNS	17,400,000
1.20	1.20	6	03	02	Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah PNS yang mendapat Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	16,400,000	DAU		20 PNS	16,480,000
1.20	1.20	6	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap kinerja Dinas.	48,000,000			0	52,000,000
1.20	1.20	6	05	14	Peningkatan Kualitas SDM Guna Pelayanan Investasi	Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan, Bimtek dll	48,000,000	DAU		7 PNS	52,000,000

1.20	1.20	6	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan perundangan	25,000,000			9 Laporan	27,000,000
1.20	1.20	6	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja	7,500,000	DAU		1 Laporan	7,500,000
1.20	1.20	6	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5,000,000	DAU		2 Laporan	6,000,000
1.20	1.20	6	06	04	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Akhir Tahun	5,000,000	DAU		1 Laporan	6,000,000
1.20	1.20	6	06	07	Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD	Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD	7,500,000	DAU		3 Laporan	7,500,000
1.20	1.20	6	39		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi (PMA dan PMDN)	264,000,000			30 Investor	625,000,000
1.20	1.20	6	39	01	Peningkatan Promosi Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Investor yang berinvestasi	164,000,000	DAU		30 Investor	350,000,000
1.20	1.20	6	39	05	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Potensi Unggulan Daerah	50,000,000	DAU		2 Potensi	75,000,000
1.20	1.20	6	39	06	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Data Investor yang terpantau	50,000,000	DAU		8 Investor	200,000,000
1.20	1.20	6	43		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Lama Proses Perijinan	102,700,000			5 hari	177,000,000

1.20	1.20	6	43	01	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Bidang Investasi	47,700,000	DAU		3 Kali	72,000,000
1.20	1.20	6	43	02	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Perizinan Industri dan Perdagangan yang diterbitkan	15,000,000	DAU		221 Ijin	20,000,000
1.20	1.20	6	43	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Data Pelaku Usaha	10,000,000	DAU		25 Pelaku Usaha	15,000,000
1.20	1.20	6	43	05	Sosialisasi SOP dan Pelimpahan Kewenangan	Jumlah Masyarakat yang memahami SOP dan Pelimpahan Kewenangan	30,000,000	DAU		30	70,000,000
1.20	1.20	6	43	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah Sistem Informasi	350,000,000	DAU		63 Ijin	350,000,000
1.20	1.20	6	44		Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Jumlah Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	20,000,000			2 Potensi	75,000,000
1.20	1.20	6	44	01	Kajian Potensi Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	Jumlah Kajian Sumberdaya yang terkait dengan Investasi	20,000,000	DAU		2 Potensi	75,000,000
TOTAL							1,000,000,000				1,516,416,000

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanaman Modal dan Promosi Provsu Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2013 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 berkewajiban untuk dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai media penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi Pemerintah secara umum sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekwensi dari penerapan Otonomi Daerah adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun dengan OPD terkait di Kab/Kota se-Sulawesi Utara.

Ratahan, September 2016

**KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU**

**Drs. F. H. MOKORIMBAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640226 199007 1 001**